



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 56/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 50/A);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 58/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan Desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.
20. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk kegiatan tak terduga.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa;
- c. Meningkatkan swadaya dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;

- f. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. Memfasilitasi kegiatan tak terduga.

BAB III PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, di pertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa (IKG);
 - c. Pagu ADD per-Desa tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam pengalokasian ADD adalah berdasarkan prinsip merata, adil dan penyesuaian.
 - a. Prinsip merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDMx);
 - b. Prinsip adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf (b) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx);

- c. Prinsip Penyesuaian adalah besaran bagian ADDPPx yang dihitung dengan rumus dan selisih rasio perbandingan perolehan ADD tahun berjalan dengan ADD tahun sebelumnya.
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara prinsip merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADDMx sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten dan ADDPx adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.

Pasal 7

Pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

- a. ADD untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = \text{ADDMx} + \text{ADDPPx}$$

Keterangan:

ADDx : Jumlah total Dana ADD yang diterima Desa x

ADDMx : Jumlah Dana ADD Minimal yang diterima Desa x

ADDPPx: Jumlah Dana ADD Proporsional Penyesuaian yang diterima Desa x.

- b. Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD} \times 60\%$$

$$\text{ADDMx} = \frac{\text{ADD} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

ADDMx : Dana ADD Minimum untuk Desa x

ADD : Jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

- c. Rumus besaran Dana ADD Proporsional Penyesuaian yang diterima per-Desa adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDPPx} = \text{R(n-1)} - \text{Rn} \times \text{ADD}$$

Keterangan :

ADDPPx : Dana ADD Proporsional Penyesuaian untuk Desa x

R(n-1) : Rasio perbandingan ADD tahun sebelumnya per - Desa dengan ADD

Rn : Rasio perbandingan ADDMPx dengan ADD.

- d. Rumus besaran ADDMPx dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD MPx} = \text{ADDPx} + \text{ADDMx}$$

Keterangan :

ADDMPx: ADD Proporsional ditambah ADD Minimal untuk Desa x

ADDPx : ADD yang dihitung dari Nilai Bobot Desa x

ADDMx : Dana ADD Minimum untuk Desa x.

- e. Rumus besaran ADDPx dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times \left(\frac{\text{ADD} \times 40\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}} \right)$$

Keterangan :

ADDPx : ADD yang dihitung dari Nilai Bobot Desa x

BDx : Nilai Bobot Desa (BDx)

- f. Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) ADD sebagai berikut:

$$\text{BDx} = \left(a1 \times \frac{\text{JPDx}}{\text{JPK}} \right) + \left(a2 \times \frac{\text{LWDx}}{\text{LWK}} \right) + \left(a3 \times \frac{\text{JPMDx}}{\text{JPMK}} \right) + \left(a4 \times \frac{\text{JAPDx}}{\text{JAPDK}} \right) + \left(a5 \times \frac{\text{IKGx}}{\text{IKGK}} \right)$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa Dana ADD untuk Desa x

a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (9%)

a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (2%)

a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (5%)

a4 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (80%)

a5 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Indeks Kesulitan Geografis/IKG (4%)

JPDx : Jumlah Penduduk Desa x

JPK : Jumlah Penduduk Kabupaten

LWDx : Luas Wilayah Desa x

LWK : Luas Wilayah Kabupaten

dxJPMDx : Jumlah Kemiskinan Desa x

JPMK : Jumlah Kemiskinan Kabupaten

JAPDx : Jumlah Aparatur Desa x

JAPDK : Jumlah Aparatur Desa Kabupaten

IKGx : Jumlah Indeks kesulitan geografis Desa x

IKGK : Indeks kesulitan geografis Kabupaten

Pasal 8

Penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Mekanisme musyawarah Desa perencanaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk :
1. Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Penyelenggaraan Kewenangan Desa meliputi:
 - a). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
 - 1) Operasional Pemerintah Desa;
 - 2) Operasional BPD;
 - 3) Operasional RT/RW;
 - 4) Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa;
 - 5) Biaya tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - 6) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ;
 - 7) Biaya Seleksi Perangkat Desa; dan
 - 8) Kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan dan kondisi Desa, diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b). Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu :
 - 1) Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa;
 - 2) Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Kantor Desa dan sarana prasarana Desa;
 - 3) Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan;
 - 4) Kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c). Pembinaan Kemasyarakatan yaitu :
 - 1) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
 - 2) Bantuan Sosial Kemasyarakatan;
 - 3) Pembinaan Kesenian Tradisional dan Sosial Budaya;
 - 4) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d). Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
 - 1) Penguatan Kapasitas/Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2) Fasilitasi kegiatan Bela Negara;
 - 3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- (2) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1 menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); atau
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (4) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1 harus memperhatikan proporsi belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APB Desa digunakan untuk belanja :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dengan batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :

- a. Kepala Desa Non PNS;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa tidak mendapatkan Penghasilan Tetap.
 - (5) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang diangkat sebagai Perangkat Desa tidak mendapatkan Penghasilan Tetap.
 - (6) Perhitungan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada jumlah jabatan yang ada pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - (7) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jabatan definitif berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan BPJS Kesehatan;
 - c. Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan; dan/atau
 - d. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) dan (5) mendapatkan Tunjangan dan Pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (4) Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas memilih salah satu Tunjangan
- (5) Tunjangan sebagaimana ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Penerimaan lain yang sah meliputi Honorarium kegiatan, biaya perjalanan Dinas, uang lembur.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Besaran penerimaan lain yang sah ditetapkan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 14

- (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa jika :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

BAB VII

MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 16

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- 1). Tahap I
 - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. Rencana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) ;

- e. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keseluruhan kegiatan APBDesa tahun sebelumnya;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - g. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - h. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - i. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
 - j. Kwitansi/bukti penerimaan ADD bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah); dan
 - k. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
- 2). Tahap II
- a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
 - c. Rencana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) ;
 - d. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - e. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - f. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
 - g. Kwitansi /bukti penerimaan ADD bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah);
 - h. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik 0%, 50%, 100% (seratus perseratus); dan
 - i. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling lambat bulan Juni tahun berjalan, sebesar 60% (enam puluh perseratus).
 - b. Tahap II paling lambat bulan September tahun berjalan, sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengajukan berkas penyaluran ADD ke Badan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Satuan Tugas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Tugas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- (3) Pembinaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (5) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4), Camat dapat membentuk Satuan Tugas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Satuan Tugas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan laporan Desa yang berlaku secara berkala.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan ADD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2018
Pjs. BUPATI JOMBANG,


SETIAJIT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Februari 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 3 /E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Februari 2018

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2018
KABUPATEN JOMBANG**

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018
1	PERAK	JANTIGANGGONG	365.047.000,00
2	PERAK	KEPUHKAJANG	435.998.000,00
3	PERAK	SUMBERAGUNG	366.133.000,00
4	PERAK	PAGERWOJO	385.972.000,00
5	PERAK	PERAK	364.241.000,00
6	PERAK	SEMBUNG	376.819.000,00
7	PERAK	GLAGAHAN	379.192.000,00
8	PERAK	KALANG SEMANDING	377.227.000,00
9	PERAK	GADINGMANGU	403.730.000,00
10	PERAK	PLOSOGENUK	370.477.000,00
11	PERAK	SUKOREJO	389.467.000,00
12	PERAK	TEMUWULAN	374.631.000,00
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	370.581.000,00
14	GUDO	PUCANGRO	440.133.000,00
15	GUDO	KEDUNGTURI	388.798.000,00
16	GUDO	JAPANAN	360.782.000,00
17	GUDO	BLIMBING	390.610.000,00
18	GUDO	MENTAOS	388.626.000,00
19	GUDO	SUKOIBER	380.368.000,00
20	GUDO	SUKOPINGGIR	391.007.000,00
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	444.256.000,00
22	GUDO	GUDO	388.618.000,00
23	GUDO	PESANGGRAHAN	373.960.000,00
24	GUDO	WANGKALKEPUH	374.947.000,00
25	GUDO	KREMBANGAN	391.260.000,00
26	GUDO	SEPANYUL	418.642.000,00
27	GUDO	GODONG	379.308.000,00
28	GUDO	MEJOYOSARI	378.668.000,00
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	391.180.000,00
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	404.616.000,00

Handwritten mark

31	GU DO	TANGGUNGAN	378.219.000,00
32	NGORO	JOMBOK	439.940.000,00
33	NGORO	GENUKWATU	448.516.000,00
34	NGORO	REJOAGUNG	465.116.000,00
35	NGORO	KAUMAN	397.991.000,00
36	NGORO	NGORO	417.435.000,00
37	NGORO	BADANG	431.779.000,00
38	NGORO	PULOREJO	444.461.000,00
39	NGORO	BANYUARANG	426.402.000,00
40	NGORO	SIDOWAREK	444.283.000,00
41	NGORO	GAJAH	411.512.000,00
42	NGORO	KESAMBEN	451.827.000,00
43	NGORO	KERTOREJO	411.440.000,00
44	NGORO	SUGIHWARAS	421.552.000,00
45	BARENG	KEBONDALEM	415.844.000,00
46	BARENG	MUNDUSEWU	428.416.000,00
47	BARENG	PAKEL	388.607.000,00
48	BARENG	KARANGAN	415.940.000,00
49	BARENG	NGAMPUNGAN	387.234.000,00
50	BARENG	JENISGELARAN	385.852.000,00
51	BARENG	BARENG	475.134.000,00
52	BARENG	TEBEL	399.093.000,00
53	BARENG	MOJOTENGAH	395.675.000,00
54	BARENG	BANJARAGUNG	400.440.000,00
55	BARENG	NGLEBAK	340.928.000,00
56	BARENG	NGRIMBI	386.159.000,00
57	BARENG	PULOSARI	389.018.000,00
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	413.571.000,00
59	WONOSALAM	WONOMERTO	412.433.000,00
60	WONOSALAM	JARAK	441.309.000,00
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	400.125.000,00
62	WONOSALAM	WONOSALAM	447.902.000,00
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	437.392.000,00
64	WONOSALAM	WONOKERTO	394.767.000,00
65	WONOSALAM	SUMBERJO	390.258.000,00
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	413.888.000,00
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	402.700.000,00
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	415.498.000,00

69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	393.264.000,00
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	383.790.000,00
71	MOJOAGUNG	JANTI	378.490.000,00
72	MOJOAGUNG	TEJO	414.124.000,00
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	375.711.000,00
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	347.141.000,00
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	380.387.000,00
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	405.999.000,00
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	382.194.000,00
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	365.928.000,00
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	417.847.000,00
80	MOJOAGUNG	BETEK	398.089.000,00
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	385.914.000,00
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	369.196.000,00
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	410.286.000,00
84	MOJOAGUNG	SEKETI	348.476.000,00
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	397.721.000,00
86	MOJOWARNO	KARANGLO	428.514.000,00
87	MOJOWARNO	LATSARI	408.404.000,00
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	388.292.000,00
89	MOJOWARNO	PENGGARON	372.925.000,00
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	393.003.000,00
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	394.227.000,00
92	MOJOWARNO	GONDEK	403.139.000,00
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	398.827.000,00
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	383.516.000,00
95	MOJOWARNO	JAPANAN	426.954.000,00
96	MOJOWARNO	MENGANTO	385.845.000,00
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	408.993.000,00
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	412.209.000,00
99	MOJOWARNO	SELOREJO	394.308.000,00
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	401.710.000,00
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	390.437.000,00
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	397.059.000,00
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	397.554.000,00
104	DIWEK	KAYANGAN	392.664.000,00
105	DIWEK	PUTON	353.938.000,00
106	DIWEK	BENDET	402.732.000,00

107	DIWEK	BULUREJO	432.999.000,00
108	DIWEK	GROGOL	386.030.000,00
109	DIWEK	JATIREJO	389.237.000,00
110	DIWEK	CUKIR	408.314.000,00
111	DIWEK	KWARON	395.705.000,00
112	DIWEK	WATUGALUH	425.057.000,00
113	DIWEK	PUNDONG	379.062.000,00
114	DIWEK	DIWEK	452.597.000,00
115	DIWEK	BANDUNG	362.435.000,00
116	DIWEK	KEDAWONG	392.752.000,00
117	DIWEK	NGUDIREJO	378.542.000,00
118	DIWEK	CEWENG	381.459.000,00
119	DIWEK	BALONGBESUK	424.112.000,00
120	DIWEK	PANDANWANGI	374.651.000,00
121	DIWEK	BRAMBANG	366.367.000,00
122	DIWEK	JATIPELEM	440.160.000,00
123	DIWEK	KERAS	389.670.000,00
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	369.931.000,00
125	JOMBANG	PLANDI	372.183.000,00
126	JOMBANG	KEPATIHAN	339.113.000,00
127	JOMBANG	PULOLOR	375.760.000,00
128	JOMBANG	SENGON	349.128.000,00
129	JOMBANG	TUNGGORONO	410.207.000,00
130	JOMBANG	DENANYAR	405.058.000,00
131	JOMBANG	JOMBANG	379.277.000,00
132	JOMBANG	CANDIMULYO	381.708.000,00
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	372.506.000,00
134	JOMBANG	BANJARDOWO	449.529.000,00
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	375.966.000,00
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	382.909.000,00
137	JOMBANG	JABON	405.725.000,00
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	411.856.000,00
139	JOMBANG	SUMBERJO	325.428.000,00
140	PETERONGAN	PETERONGAN	395.648.000,00
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	382.057.000,00
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	401.090.000,00
143	PETERONGAN	MANCAR	371.102.000,00
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	417.959.000,00

145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	405.824.000,00
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	377.790.000,00
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	399.269.000,00
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	420.195.000,00
149	PETERONGAN	BONGKOT	382.209.000,00
150	PETERONGAN	SENDEN	377.212.000,00
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	435.361.000,00
152	PETERONGAN	TENGERAN	368.471.000,00
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	394.726.000,00
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	367.612.000,00
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	382.714.000,00
156	SUMOBITO	PALREJO	381.737.000,00
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	398.139.000,00
158	SUMOBITO	BRUDU	409.589.000,00
159	SUMOBITO	BADAS	396.614.000,00
160	SUMOBITO	NGLELE	366.090.000,00
161	SUMOBITO	TRAWASAN	380.563.000,00
162	SUMOBITO	SEBANI	382.721.000,00
163	SUMOBITO	MLARAS	393.622.000,00
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	438.988.000,00
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	392.756.000,00
166	SUMOBITO	SUMOBITO	394.312.000,00
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	419.448.000,00
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	383.624.000,00
169	SUMOBITO	KENDALSARI	395.798.000,00
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	389.080.000,00
171	SUMOBITO	MADIOPURO	389.552.000,00
172	SUMOBITO	BAKALAN	377.042.000,00
173	SUMOBITO	GEDANGAN	392.569.000,00
174	SUMOBITO	MENTURO	352.513.000,00
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	441.601.000,00
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	407.259.000,00
177	KESAMBEN	WATUDAKON	405.478.000,00
178	KESAMBEN	CARANGREJO	411.818.000,00
179	KESAMBEN	JOMBOK	381.351.000,00
180	KESAMBEN	BLIMBING	399.149.000,00
181	KESAMBEN	WULUH	398.966.000,00
182	KESAMBEN	POJOKREJO	399.745.000,00


183	KESAMBEN	KESAMBEN	398.658.000,00
184	KESAMBEN	PODOROTO	410.047.000,00
185	KESAMBEN	JOMBATAN	443.266.000,00
186	KESAMBEN	POJOKKULON	381.362.000,00
187	KESAMBEN	GUMULAN	365.473.000,00
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	366.814.000,00
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	437.645.000,00
190	TEMBELANG	PESANTREN	388.864.000,00
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	407.807.000,00
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	379.190.000,00
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	407.332.000,00
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	391.079.000,00
195	TEMBELANG	TEMBELANG	388.671.000,00
196	TEMBELANG	SENTUL	370.194.000,00
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	348.373.000,00
198	TEMBELANG	PULOREJO	431.473.000,00
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	394.689.000,00
200	TEMBELANG	JATIWATES	394.482.000,00
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	364.441.000,00
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	431.511.000,00
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	362.867.000,00
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	376.356.000,00
205	PLOSO	REJOAGUNG	398.910.000,00
206	PLOSO	LOSARI	408.796.000,00
207	PLOSO	PLOSO	381.229.000,00
208	PLOSO	JATIGEDONG	397.984.000,00
209	PLOSO	DADITUNGGAL	376.371.000,00
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	391.586.000,00
211	PLOSO	JATIBANJAR	405.929.000,00
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	379.790.000,00
213	PLOSO	PANDANBLOLE	349.047.000,00
214	PLOSO	KEDUNGOWO	376.516.000,00
215	PLOSO	KEBONAGUNG	363.537.000,00
216	PLOSO	BAWANGAN	388.394.000,00
217	PLANDAAN	KLITIH	448.749.000,00
218	PLANDAAN	PLABUHAN	393.663.000,00
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	391.733.000,00
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	391.455.000,00

221	PLANDAAN	JATIMLEREK	390.228.000,00
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	417.673.000,00
223	PLANDAAN	PLANDAAN	377.690.000,00
224	PLANDAAN	BANGSRI	388.944.000,00
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	435.766.000,00
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	396.784.000,00
227	PLANDAAN	DARUREJO	417.455.000,00
228	PLANDAAN	SUMBERJO	366.863.000,00
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	385.025.000,00
230	KABUH	MARMOYO	361.031.000,00
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	396.295.000,00
232	KABUH	MANGUNAN	408.313.000,00
233	KABUH	KABUH	423.283.000,00
234	KABUH	KEDUNGJATI	421.364.000,00
235	KABUH	BANJARDOWO	419.164.000,00
236	KABUH	KARANGPAKIS	437.765.000,00
237	KABUH	SUMBERINGIN	377.924.000,00
238	KABUH	SUMBERGONDANG	378.341.000,00
239	KABUH	KAUMAN	390.771.000,00
240	KABUH	MUNUNGKEREP	391.226.000,00
241	KABUH	GENENGANJASEM	406.673.000,00
242	KABUH	MANDURO	397.287.000,00
243	KABUH	SUKODADI	419.836.000,00
244	KABUH	PENGAMPON	383.796.000,00
245	KABUH	SUMBERAJI	377.936.000,00
246	KUDU	SIDOKATON	408.125.000,00
247	KUDU	TAPEN	377.711.000,00
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	407.617.000,00
249	KUDU	RANDUWATANG	376.550.000,00
250	KUDU	SUMBERTEGUH	382.626.000,00
251	KUDU	MENTURUS	365.580.000,00
252	KUDU	KUDUBANJAR	394.986.000,00
253	KUDU	MADE	366.750.000,00
254	KUDU	KEPUHREJO	409.396.000,00
255	KUDU	BENDUNGAN	367.626.000,00
256	KUDU	KATEMAS	414.906.000,00
257	BANDAR KEDUNGMULYO	BANDAR KEDUNGMULYO	412.297.000,00

258	BANDAR KEDUNGMULYO	MOJOKAMBANG	391.157.000,00
259	BANDAR KEDUNGMULYO	BARONGSAWAHAN	379.617.000,00
260	BANDAR KEDUNGMULYO	KAYEN	398.577.000,00
261	BANDAR KEDUNGMULYO	GONDANGMANIS	409.240.000,00
262	BANDAR KEDUNGMULYO	BRODOT	385.153.000,00
263	BANDAR KEDUNGMULYO	PUCANGSIMO	382.935.000,00
264	BANDAR KEDUNGMULYO	BANJARSARI	380.488.000,00
265	BANDAR KEDUNGMULYO	BRANGKAL	397.399.000,00
266	BANDAR KEDUNGMULYO	KARANGDAGANGAN	378.888.000,00
267	BANDAR KEDUNGMULYO	TINGGAR	384.911.000,00
268	JOGOROTO	JOGOROTO	464.542.000,00
269	JOGOROTO	JARAKKULON	380.346.000,00
270	JOGOROTO	ALANG-ALANGCARUBAN	415.118.000,00
271	JOGOROTO	SUKOSARI	430.117.000,00
272	JOGOROTO	SAWIJI	396.827.000,00
273	JOGOROTO	MAYANGAN	430.850.000,00
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	441.959.000,00
275	JOGOROTO	NGUMPUL	404.418.000,00
276	JOGOROTO	TAMBAR	368.014.000,00
277	JOGOROTO	JANTI	386.029.000,00
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	420.999.000,00
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	379.289.000,00
280	MEGALUH	GONGSENG	393.444.000,00
281	MEGALUH	MEGALUH	351.511.000,00
282	MEGALUH	SUDIMORO	366.624.000,00
283	MEGALUH	BALONGSARI	384.391.000,00
284	MEGALUH	SUMBERSARI	377.325.000,00
285	MEGALUH	NGOGRI	393.607.000,00
286	MEGALUH	SIDOMULYO	393.019.000,00
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	388.452.000,00
288	MEGALUH	DUKUHARUM	359.573.000,00
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	364.464.000,00
290	MEGALUH	PACARPELUK	376.288.000,00
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	364.084.000,00

292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	394.726.000,00
293	NGUSIKAN	KEBOAN	408.670.000,00
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	379.440.000,00
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	409.759.000,00
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	395.926.000,00
297	NGUSIKAN	CUPAK	369.614.000,00
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	367.400.000,00
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	352.379.000,00
300	NGUSIKAN	MOJODANU	392.331.000,00
301	NGUSIKAN	KROMONG	388.942.000,00
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	335.929.000,00
JUMLAH			119.199.210.000.00

Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT